

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *JUJURAN*  
DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT  
(Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah  
Bumbu, Kalimantan Selatan)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)



Oleh :

**FAUZI NUR ALI**

**931104517**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2020/2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
JUJURAN DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT**

**(Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah  
Bumbu, Kalimantan Selatan)**

**FAUZI NUR ALI**

**931104517**

**Disetujui oleh :**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI**  
NIP. 19620304 199803 2 001

**Pembimbing II**

  
**Fatimatuz Zahro, M.H.I**  
NIP. 2013058901

## NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 29 April 2021  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut ini :

Nama : FAUZI NUR ALI  
NIM : 9311.045.17  
Judul : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT  
TERHADAP TRADISI JUJURAN DALAM  
PROSESI PERKAWINAN ADAT (Studi Kasus Di  
Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui,  
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI**  
NIP. 19620304 199803 2 001

**Pembimbing II**

  
**Fatimatuz Zahro, M.H.I**  
NIP. 2013058901

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
JUJURAN DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT**

**(Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah  
Bumbu, Kalimantan Selatan)**

**FAUZI NUR ALI**

**931104517**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal 15 Juni 2021

- 1 Penguji Utama  
Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI  
NIP. 19731216 2005 01 1 002
- 2 Penguji I  
Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI  
NIP. 19620304 199803 2 001
- 3 Penguji II  
Fatimatuz Zahro', M.H.I  
NIP. 2013058901

(.....)  
(.....)  
(.....)



Kediri,

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Khamim, M.Ag**

**NIP. 19640624 2002 12 1 001**

## MOTTO

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ  
سَخْبَرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ :

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيَسْرُهُ مُؤْنَةً

*“Telah menceritakan Affan dia berkata telah menceritakan Hammad bin Salamah berkata: diceritakan kepada Ibnu Tufail bin Sakhbarah dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah paling murah maharnya”. (HR.Imam Ahmad Ibn Hanbal) : Kitab Arbain Nawawi (Al-Nawawi's Forty Hadith) Karya Abu Zakaria Muhyuddin an-Nawawi.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdu lillahi rabbil'alamin..

Sebuah karya kecil berupa suatu ungkapan rasa yang terbungkus rapi membentuk suatu karya yang bermakna. Karya tulis ini saya persembahkan untuk :

Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang tercinta. Bapak **JURAIMI** dan Ibu **MARLIYAH**. Merekalah guru pertama yang mengajarkan ku tentang segala hal saat mata ini mulai melihat dunia. Terima kasih atas segala kesabaran, kerja keras dan kasih sayang dengan penuh rasa ketulusan. Ungkapan terima kasih ini tak sebanding dengan lantunan do'a yang kalian panjatkan untuk kesuksesan dan kebahagiaanku.

\*\*\*

Teruntuk kakak dan kakak iparku. **Fathur rahman, S. Kom** dan istrinya **Himayatul Huda**, dan khusus Alm. Kakak **Ahmad Munaidin**. Mereka sangat tulus membantu dan mendoakanku dalam menjalani kehidupan di masa dewasa ini. Terima kasih ku ucapkan dan doa ku yang terbaik buat kalian semua.

\*\*\*

Terima kasih saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya. Ibu **Dr. Hj. Nurul Hanani** dan Ibu **Fatimatuz Zahro', MHI**. Yang senantiasa membimbing, mengangkat, menegur dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

\*\*\*

Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku dan teman-temanku baik yang ada di Kalimantan Selatan Maupun yang ada Kediri. Terima kasih banyak atas doanya atas kesuksesan saya dalam penyusunan skripsi ini.

\*\*\*

Terakhir terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan para pendukung lainnya. Atas kerelaannya telah membantu saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

## ABSTRAK

FAUZI NUR ALI, 2021. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat (Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI, dan (2) Fatimatuz Zahro', M.H.I.

Kata Kunci : Jujuran, Perkawinan, Tradisi

Masyarakat Desa Sumber Makmur, Kecamatan satui, Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu Desa yang melaksanakan perkawinan menggunakan tradisi *Jujuran* sebagai bentuk menghormati dan melestarikan adat budaya leluhur. *Jujuran* ialah suatu pemberian dari calon keluarga mempelai laki-laki kepada calon keluarga mempelai perempuan dengan bentuk berupa uang yang diberikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktik *Jujuran* dilapangan banyak mengalami penilaian yang buruk dikarenakan nominal yang besar yang menimbulkan statement seperti jual anak, dan banyak yang menggunakan tradisi *Jujuran* sebagai bentuk memamerkan status social dan sebagai ajang gengsi-gengsian. Banyak perkawinan yang batal atau ditolaknya suatu lamaran karena tidak ditemukannya kesepakatan dalam penentuan besar nominal yang terkadang pihak perempuan meminta nominal yang cukup besar tanpa memperhatikan keadaan pihak laki-laki dan pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhi permintaannya, maka hal ini bisa menimbulkan pembatalan suatu perkawinan. Focus penelitian dalam masalah ini ialah 1) Bagaimana praktik jujuran dalam prosesi perkawinan masyarakat muslim di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi jujuran dalam prosesi perkawinan adat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian lapangan berlokasi di Desa Sumber Makmur, Kecamatan satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Jujuran* dalam perkawinan menurut pandangan tokoh masyarakat menyatakan memperbolehkan dan menyakini adanya tradisi tersebut, dan diperkuat dengan teori weber tentang tindakan social yang mendukung akan keberadaan tradisi ini, karena memiliki dampak yang positif bagi masyarakat seperti adanya nilai social (tolong menolong), menjaga kelestarian warisan leluhur dan baik untuk menyeleksi calon mempelai laki-laki yang ingin membina rumah tangga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat (Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI, dan Fatimatuz Zahro', M.H.I, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Dr. H. Nur Chamid, MM, Selaku Rektor IAIN Kediri dan Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Kepala KUA Kec. Satui, Kepala Desa Sumber Makmur, para imam masjid, ustad-ustad dan pengasuh pondok serta para tokoh adat yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
4. Teman-teman mahasiswa/i di IAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis selesai studi.
5. Ayah, Mama, Kakak-Kakak dan seluruh keluarga yang telah menemani dengan tabah, setia serta penuh pengertian selama penulis menyelesaikan studi.



Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 29 April 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Permasalahan .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsepsi Pandangan .....	14
B. Tokoh Masyarakat.....	15
C. Tradisi Jujuran.....	20
D. Teori Perubahan Dan Pergeseran.....	24

<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
B. Paparan Data .....	44
C. Temuan Penelitian.....	59
<b>BAB V : PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Muslim Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan .....	63
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Muslim Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan....	65
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XVII

## DAFTAR TABEL

<a href="#">Tabel 4.0</a> : Nama-Nama Kepala Desa Sumber Makmur	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<a href="#">Tabel 4.1</a> : Struktur Organisasi Tingkat Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu .....	38
<a href="#">Tabel 4.2</a> : Batas Wilayah Desa Sumber Makmur .....	39
<a href="#">Tabel 4.3</a> : Luas Wilayah Menurut Penggunaan .....	40
<a href="#">Tabel 4.4</a> : Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur .....	40
<a href="#">Tabel 4.5</a> : Tingkat Pendidikan Di Desa Sumber Makmur .....	41
<a href="#">Tabel 4.6</a> : Kondisi Keagamaan Masyarakat .....	43
<a href="#">Tabel 4.7</a> : Data Mata Pencarian Masyarakat Desa Sumber Makmur .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Konsultasi Skripsi .....	I
Daftar Pertanyaan.....	III
Surat-Surat .....	IV
Dokumentasi .....	XIII